

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa memperoleh otonomi dalam mengelola potensi sumber daya alam desa serta membangun wilayahnya, otonomi dibuat agar segala sumber daya alam yang dimiliki dikelola dengan baik dan dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Peraturan tentang desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa dalam menentukan arah pembangunan, guna mensejahterakan Masyarakat. Baik pengelolaan pemerintahan, keuangan dan sumber daya alam desa, sistem ini bertujuan agar segala kepentingan dan kekayaan sumberdaya alam dapat dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat setempat.

pelaksanaan pemerintahan desa, diperlukan adanya struktur organisasi pemerintahan yang berfungsi sebagai pelaksana pemerintahan desa, guna melakukan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapaun pemerintahan dalam desa di kepalai oleh Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi dalam struktur pemerintahan desa dengan dibantu oleh perangkat atau aparatur desa sebagai bawahan.

Masing-masing aparatur desa memiliki tugas dan fungsi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam porosesi pembentukan pemerintahan desa tentu adanya penyaringan yang dilakukan pada saat proses prekrutan aparatur desa, hal demikian harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Persoalan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

(Permendagri) Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Desa.

Secara normatif, Kepala Desa memiliki kewenangan dalam melakukan penyingkapan baik dalam merekrut aparat desa maupun dalam memberhentikan aparat desa. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak, karena harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melibatkan Camat sebagai pihak yang memberikan rekomendasi, Camat dan Kepala Desa hendaknya bekerja sama dalam prosesi tersebut jika dilihat berdasarkan peraturan yang berlaku.

Namun dalam praktiknya ketentuan ini sering kali tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Banyak Kepala Desa yang melakukan Tindakan pengangkatan dan pemberhentian terhadap aparat desa secara sepihak tanpa memperhatikan mekanisme hukum yang berlaku. Kondisi ini dapat disebabkan berbagai faktor, antara lain kurangnya pengetahuan Kepala Desa terhadap peraturan yang berlaku, adanya konflik kepentingan pribadi atau pengaruh politik, serta pengaruh relasi sosial pasca pemilihan Kepala Desa.

Akibatnya seringkali terjadinya tindakan pemberhentian aparat tidak sesuai dengan prosedur atau peraturan yang berlaku dalam hukum atau disebut dengan tindakan maladministrasi, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan dan ketidakharmonisan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Fenomena di atas kini menjadi perhatian publik karena kasus pengangkatan dan pemberhentian aparat desa semakin sering terjadi diberbagai daerah. Berdasarkan data yang peneliti temukan dari Ombudsman Republik Indonesia, menyatakan sejak tahun 2016 sampai tahun 2023 tercatat sebanyak

3.661(Tiga ribu enam ratus enam puluh satu) aduan masyarakat yang berkaitan dengan persoalan tindakan pemerintahan desa.

Dari jumlah data ini, isu mengenai desa masuk ke dalam sepuluh besar laporan dengan frekuensi tertinggi. Data tahun 2020–2023 menunjukkan bahwa dari 947 (Sembilan ratus empat puluh tujuh) laporan yang diterima, 375 (Tiga ratus tujuh puluh lima) laporan di antaranya berkaitan dengan permasalahan pengangkatan dan pemberhentian aparatur desa di berbagai wilayah Indonesia. Angka ini menunjukkan adanya tren peningkatan laporan setiap tahun, yang mengindikasikan bahwa persoalan tata kelola pemerintahan desa, khususnya terkait pengangkatan dan pemberhentian aparatur desa, masih menjadi masalah serius.<sup>1</sup>

Apabila praktik maladministrasi tersebut dibiarkan, maka akan berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Aparatur desa yang diberhentikan secara tiba-tiba dan digantikan oleh orang yang baru dan belum memahami tugas sebagai aparat desa dapat berpotensi menurunkan efektivitas kinerja pemerintahan desa. Hal ini dapat menghambat penyelesaian kinerja berbagai macam urusan masyarakat serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Oleh sebab itu hendaknya Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya agar selalu memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik *good governance*, antara lain akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas.

---

<sup>1</sup> Edward Silaban, Asisten Ombudsman RI “Menyoal Pemberhentian Perangkat Desa” [https://Ombudsman.Go.Id/Artikel/R/Pwkinternal--Menyoal-Pemberhentian Perangkat-Desa](https://Ombudsman.Go.Id/Artikel/R/Pwkinternal--Menyoal-Pemberhentian_Perangkat-Desa) Diakses (1 Juni 2023)

Berdasarkan uraian tersebut dapat dimaknai bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak sejalan, tentu hal ini perlu diberikan ketegasan supaya pemberhentian aparatur desa berjalan dengan aman dan damai.

Dalam praktiknya pemberhentian dan pengangkatan sering dilakukan setelah pergantian Kepala Desa atau pasca pemilihan Kepala Desa (Pilkades), tanpa adanya pertimbangan terhadap ketentuan pemberhentian. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pemahaman hukum serta kurangnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, persoalan ini juga dapat dikaitkan dengan konsep Fiqih Siyasah, yaitu cabang ilmu yang mengatur tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam konsep ini, seorang pemimpin dituntut untuk menjalankan amanah dengan adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Kepemimpinan bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga tanggung jawab moral dan spiritual yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, Kepala Desa yang beragama Islam seharusnya memahami nilai-nilai kepemimpinan yang Islami dalam menjalankan tugas pemerintahan, agar setiap kebijakan yang diambil selaras dengan prinsip keadilan, Amanah serta demi kemaslahatan orang banyak.

Dalam menjalankan pemerintahan desa Kepala Desa harus bersinergi antara pemerintahan desa dengan warga masyarakat, agar pelaksanaan pemerintah desa tetap bermula dari aspirasi dan kepentingan orang banyak. *“The head of the village in carrying out the task of development and the implementation of services*

*to the community must pay attention to the relationship of working partnerships in the implementation of their government”<sup>2</sup>*

Maksudnya Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terhadap masyarakat harus memperhatikan hubungan baik dalam penyelenggaraan pemerintahannya agar pemerintah dan Masyarakat sejalan.

Mengenai kasus pemberhentian aparat desa jika kita lihat dalam aspek Hukum islam nya maka ini berkaitan dengan sistem Pemerintahan islam yaitu “Fiqh Siyasah” dalam Fiqh ini diatur berbagai karakteristik kepemimpinan yang baik dan disertakan dalil-dalil yang mendukung, karnanya sangat perlu bagi pemimpin yang beragama islam untuk mengetahui hala-hal tersebut, karna pertanggung jawaban kepemimpinannya tidak terhenti hanya pertanggung jawaban duniawi saja tapi sampai dihadapan Allah SWT.

Q.S An-Nisa Ayat (58) menyebutkan terkait perintah menyampaikan amanat kepada orang-orang yang berhak menerima nya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ismet Harun Dan Nirwan Junus, *Assessing The Authority Of The Village Head Of Buba'a District Of Boalemo Regency Beach District In The Appointment And Dismissal Of Village Devices*, Vol. 1 (3) 2019 (2019): 4.

<sup>3</sup> Quran.Kemenang.Go.Id, Q.S, An-Nisa Ayat: 58

Ayat diatas merupakan perintah Allah kepada orang yang diberikan amanat oleh orang lain, seperti pejabat atau pemimpin mereka dipilih untuk menjadi wakil-wakil Allah dalam menentukan suatu Peraturan.

Didalam Q.S Al-Maidah Ayat 8 menjelaskan serta memerintahkan kepada setiap orang-orang beriman hendak nya tidak menjadikan kebenciannya sebab dalam berbuat sesuatu yang tidak adil terhadap orang lain

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>4</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai orang yang beriman, hendaknya selalu berlaku adil dalam menentukan sesuatu, dan selalu bertakwa kepada Allah dengan berlaku adil pada seorang atau sekelompok orang.

Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari memberikan penguatan mengenai balasan dari tindakan setiap pemimpin terhadap rakyat nya:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ

---

<sup>4</sup>Quran.Kemenang.Go.Id, Q.S Al-Ma'idah Ayat: 8

وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا  
وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ  
أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib berkata, dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepadaku Salim bin 'Abdullah dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam (kepala Negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarga nya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas keluarga nya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawab nya tersebut". Dia ('Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma) berkata: "Aku mendengar semua itu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan aku munduga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda"; "Dan seorang laki-laki pemimpin atas harta bapaknya dan akan diminta pertanggung jawaban atasnya dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya".<sup>5</sup>

Hadis diatas menjadi dasar sekaligus pelajaran pada setiap orang untuk melihat dirinya bagaimana poisisnya dalam kehidupannya, seorang pemimpin memiliki tugas dan tanggung jawab, dan pemimpin akan dipertanyakan tentang apa yang dipimpinnya, bagaimana dia memimpinya, dan bagaimana dampak kepemimpinannya.

---

<sup>5</sup>Hadits Shahih Al-Bukhari No. 2232, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2232>

Uraian diatas memberikan informasi singkat mengenai tindakan seorang pemimpin pemerintah desa (Kepala Desa) mengenai tindakan itu maka perlu untuk dikaji lebih dalam sehingga mendapatkan kejelasan terkait apa yang peneliti amati sebelumnya, dengan bentuk melakukan pengkajian secara sistematis dan terstruktur, sehingga dapat melihat seperti apa eksistensi sesungguhnya dalam mekanisme pemberhentian perangkat desa di desa tertentu dan bagaimana persoalan ini dilihat berdasarkan tindajaun Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Atas dasar ini peneliti dapat menarik rumusan untuk dikaji lebih dalam.

## **B. Rumusan Masalah**

Paparan diatas peneliti melihat permasalahan yang dapat dikaji lebih lanjut agar ada kejelasan dari kasus “pemberhentian aparatur desa oleh Kepala Desa” dan dibuat sebagai rumusan masalah:

1. Bagaimana pemberhentian aparatur desa yang terjadi di desa Teluk Aru Kecamatan Pulaulaut Kepulauan
2. Bagaimana Pemberhentian Aparatur Desa dalam tinjauan Permendagri No 67 Tahun 2017.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pemberhentian aparatur desa yang terjadi di Desa Teluk Aru Kecamatan Pulaulaut Kepulauan!
2. Untuk mengetahui bagaimana pemberhentian aparatur desa dalam Tinjauan permendagri No 67 Tahun 2017



#### **D. Signifikasi penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan bacaan dan bahan rujukan bagi Akademisi, serta pembaca yang hendak mengkaji hal yang serupa mengenai pemberhentian aparatur desa di desa dan di daerah tertentu.
2. Supaya Kepala Desa dengan aparatur desa ada teranparansi mengenai kewenangan dari Kepala Desa serta terpenuhinya hak aparatur desa, sehingga tidak terjadi kesewenag-wenangan yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada aparat desa.
3. Sehingga sebagai Kepala Desa yang beriman hendak nya tidak me nyalahi aturan aturan yang ada demi kepentingan yang sifat nya indivual, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab dalam kepemimpinan nya.
4. Bagi peneliti, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Tata Negara Di UIN Antasari Banjarmasin.

#### **E. Definisi Oprasional**

Perdasarkan judul penelitian diatas maka untuk membatasi pemikiran yang terlalu meluas atau membatasi agar tidak terjadinya kesalah pahaman dalam mengintreperesentasikan judul yang ada, sehingga dibuatlah pembatasan dalam beberapa istilah:

## 1. Penerapan

Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah penerapan merujuk pada proses, metode, tindakan menerapkan, pemasangan, dan pelaksanaan. Karna kata penerapan merupakan sebuah tindakan pelaksanaan tentu ada yang menjadi objek pelaksanaan tersebut, dalam hal ini tentu penerapan yang dimaksud merupakan suatu peraturan yaitu Permendagri.

## 2. Pemberhentian

Pemberhentian adalah tindakan atau proses untuk mengakhiri hubungan kerja atau keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi atau lembaga. Dalam konteks pemerintahan desa, pemberhentian sering kali mengacu pada proses atau tindakan untuk mengakhiri status kepegawaian atau keanggotaan aparat desa, baik itu atas dasar sukarela maupun atas dasar tindakan disiplin atau hukuman. Pemberhentian aparat desa dapat dilakukan dengan berbagai alasan, seperti penyelesaian masa tugas, pensiun, pemecatan akibat pelanggaran disiplin, atau berakhirnya masa jabatan.

Dalam penelitian ini fokusnya pada Tindakan pemberhentian aparatur desa yang dilakukan oleh Kepala Desa, meski sebagian menyinggung mengenai aspek pengangkatan, bukan berarti objek pembahasan dalam penelitian ini mmengarah kesanah, hanya memberikan tambahan penjelasan sehingga dan mempekruan pemberhentian yang terjadi.

### 3. Aparat desa

Aparat desa adalah Staf penyelenggara pemerintahan di desa atau juga bisa disebut aparatur desa pada pemerintahan desa dia berperan membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Didalam Undang-Undang desa perangkat desa didefinisikan adalah salah satu organ pemerintah desa. Sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 UU DESA Nomor 6 Tahun 2014.

Definisi pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. kedudukan perangkat desa adalah pembantu atau Staf bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja.<sup>6</sup>

### 4. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan gelar bagi seorang pimpinan yang ada dipemerintahan desa. pengertian Kepala Desa Menurut Tahmit, Kepala Desa adalah pemimpin desa, dengan masa jabatan Kepala Desa adalah 8 tahun, serta dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan lagi atau Kepala Desa dapat menjabat sebanyak dua priode. “Sedangkan Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran,

---

<sup>6</sup> Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa*, Team Aura Creative (Aura Cv. Anugrah Utama Raharja Anggota Ikapi, 2022), 29.

kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari Kepala Desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah”.<sup>7</sup>

## **F. Kajian pustaka**

Penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai bahan kajian dalam melekaukan penyusunan Skripsi ini, serta yang dirasa berkaitan dengan tema yang peneliti teliti adalah;

1. Dalam Skripsi yang ditulis oleh Mesi Kontesa seorang mahasiswa Institus Agama Islam Negeri IAIN Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Tata Negara.

dengan Judul Skripsi <sup>8</sup> “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa”.

Hasil penelitian yang dilakukan dengan Tinjauan Siyasah Dusturiyah mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan Peraturan Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2018 sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah, yaitu pemimpin harus cerdas, baligh, dan berakal, sehat secara jasmani dan rohani, namun juga sedikit melanggar prinsip keadilan karena syarat untuk menjadi Kepala Desa adalah memiliki pendidikan yang lebih tinggi.

---

<sup>7</sup> Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa*, 21.

<sup>8</sup> Mesi Kontesa, “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa,” *Iain Curup Syariah Dan Ekonomi Islam / Hukum Tata Negara (Htn)*, 2022, 63.

- a. Persamaannya adalah sama-sama meneliti kasus pemberhentian aparatur desa.
- b. Berbedaannya dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu perbedaan daerah/lokasi penelitian, juga penelitian ini tidak mengakses dari aturan PERENDAGRI.

2. Dalam jurnal yang ditulis oleh Vidya Christiane Tiffany Kamu

yang berjudul “Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Toraget Kecamatan Langowan Utara Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017”<sup>9</sup>

Hasil penelitian ini bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dan tidak memahami implikasi dari peraturan tersebut. Akibatnya, upaya Kepala Desa dalam menerapkan pengangkatan Perangkat Desa tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang relevan. Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, Kepala Desa tidak memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai peraturan yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kasus pengangkatan dan pemberhentian yang sepihak.

- a. Dari penelitian yang dilakukan oleh Vidya Christiane Tiffany ada kesamaan dengan penelitian ini yaitu Sama-sama meneliti Kasus Pemberhentian dan tinjauan PERMENDAGRI

---

<sup>9</sup> Ch\Ristiane Vidya Kamu Tiffany, Pondaag Hendrik, Dan Josepus J Pinori, “Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Toraget Kecamatan Langowan Utara Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017” Vol. X 2021.

b. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini Yaitu Tempat penelitiannya, atau studi kasus didaerah yang berbeda.

3. Skripsi yang tulis oleh Dindin Hikmat Wahidin, Mas Halimah, Candradewini

Adapun judul penelitian ini “Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung.”<sup>10</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung belum dipekerjakan dengan efektif. Ini disebabkan oleh beberapa hambatan yang dihadapi, seperti Kepala Desa tidak memahami Peraturan Menteri dan tidak transparan terhadap masyarakat, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menentukan perangkat desa. Kepentingan pribadi dan balas budi terus ada saat pengangkatan dilakukan atas dasar kepentingan, yang menjadi penghalang jika perangkat yang diangkat tidak memenuhi syarat atau tidak cakap dalam bekerja, atau jika pengangkatan dilakukan karena kepentingan pribadi mengangkat dan memberhentikan perangkat desa harus dilakukan secara profesional dan sesuai peraturan, bukan karena kepentingan pribadi.

a. Persamaan dengan penelitian ini membahas topik yang sama yaitu pemberhentian aparatur desa.

---

<sup>10</sup> Dindin Hikmat Wahidin Dkk., “Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung,” *Responsive* 4, No. 3 (2021), <https://doi.org/10.24198/Responsive.V4i3.34709>.

- b. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini dalam pada tinjauan hukum nya yaitu tidak meninjau dengan peremndagri Nomor 67 Tahun 2017

4. Skripsi yang ditulis oleh Rury Mutia Dewi

dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian”.<sup>11</sup>

Studi tersebut menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberhentian perangkat desa di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara adalah Kepala Desa tidak memahami aturan tentang pemberhentian perangkat desa dan ada kepentingan pribadi dan politik Kepala Desa. Kepala Desa Sukaramai memecat perangkat desa tanpa berkonsultasi dengan Camat Sei Balai. Ini karena Kepala Desa tidak memahami regulasi pemberhentian perangkat desa, khususnya Kepala Desa baru yang dilantik pada akhir Desember 2019.

Peraturan yang berlaku, seperti Permendagri No. 67 Tahun 2017, menetapkan bahwa sebelum memberhentikan perangkat desa, Kepala Desa harus berkonsultasi secara tertulis dengan camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memberhentikan perangkat desa. Ada dua jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada perangkat desa: perlindungan preventif dan respresif.

---

<sup>11</sup> Rury Dewi Mutiah, *Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian*, 2021.

- a. Persamaannya adalah sama-sama meneliti dari pada kasus pemberhentian aparatur desa.
- b. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti dari aspek lokasi penelitian

5. Skripsi yang ditulis oleh Tiara Tamsil yang berjudul

“Analisis Siyasah Syar’iyah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”.<sup>12</sup>

Penelitiannya menunjukkan bahwa itu sesuai dengan syariat Islam karena, meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum sepenuhnya diterapkan dan belum menjadi aturan utama oleh aparat desa, itu sesuai dengan syariat Islam yang mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus memegang prinsip-prinsip persamaan hak setiap orang, musyawarah, pengawasan, kejujuran, dan taat kepada hukum.

- a. Persamaan dari penelitian ini sama-sama meneliti kasus Pemberhentian Aparat Desa.
- b. Perbedaanya penelitian ini tidak meneliti kasus pemberhentian aparatur desa, tapi meneliti tentang aturan yang mengatur desa dalam perfektif siyasah syar’iyah.

---

<sup>12</sup> Tiara Tamsil, *Analisis Siyasah Syar’iyah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2014.



## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk menggambarkan mengenai Bab dan Sub bab tata urutan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut

BAB I Pendahuluan memberikan kerangka kerja awal penelitian. Ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi oprasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II kajian teori, Adapun teori yang peneliti gunakan membantu melakukan peneliti terdiri dari; teori hukum administrasi, teori kesadaran hukum, teori kewenangan, serta teori siyasah idariah.

BAB III Metode Penelitian, terdiri atas jenis dan pendekatan Penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV Pembahasan dan penyajian hasil penelitian yang telah kumpulkan.

BAB V Penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.